



P U T U S A N

No. 139 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **AHMAD MUNTOHA bin H. HASAN BISRI;**

tempat lahir : Brebes;

umur/tanggal lahir : 50 tahun;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : 1. Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
2. Desa Kapandayan, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan;
3. Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;
4. Dusun Pilangsari, RT 04/RW 10, Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;
5. Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes;

agama : Islam;

pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Achmad Muntoha bin H. Hasan Bisri telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yakni dilakukan terhadap Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2003 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, dan terhadap Mikael Marsono, SH. bin Muryanto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti dalam bulan April 2004 sampai dengan Juni 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pilangsari, RT 04 RW 10, Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dan yang terletak di Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Terhadap Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman:

Pada bulan Oktober 2003 ketika Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman sedang berada di kantornya di Jalan Taman Pakubowono VI No. 9, Jakarta Selatan telah didatangi tamu yakni Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Heru Ismono dan Marsanto, pada pertemuan tersebut Kombes Pol. Heru Ismono membicarakan orang bernama Achmad Muntoha (yaitu Terdakwa) yang dikatakan sebagai orang pintar yang dapat menggandakan uang secara goib sehingga menjadi 30% lebih banyak dari nilai uang semula, dan dikatakan pula bahwa kedua orang itu sudah pernah membuktikan sendiri, sehingga Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman menjadi tertarik;

Keesokan harinya Terdakwa, Ir. Marsanto, Mardiyanto, Bsc dan Warsono menemui Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman di kantornya, kemudian Terdakwa berupaya menarik perhatian dan kepercayaan Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman bahwa Terdakwa adalah orang yang bisa menggandakan uang dan akan menguntungkan Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman dengan cara Terdakwa mengeluarkan uang Brazil sebanyak 200 lembar yang kemudian sepertinya berubah menjadi 200 lembar uang kertas RI masing-masing pecahan Rp 50.000,-, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dua lembar uang Brazil jenis UM (uang malaikat) yang kemudian tampaknya seperti berubah masing-masing menjadi uang dolar Amerika pecahan US\$ 100 dan dikatakan pula oleh Terdakwa bahwa berapapun nilainya uang maka Terdakwa bisa melipat gandakan menjadi 30% lebih banyak dan nilai uang semula, dengan syarat Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman membeli uang Brazil palsu kepada Terdakwa dan uang Brazil palsu itulah yang akan dilipatgandakan oleh Terdakwa menjadi uang rupiah RI atau dolar Amerika, Bambang Sukmono Hadi menjadi lebih tertarik dan percaya

Hal. 2 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sehingga akan membeli uang Brazil palsu untuk kemudian dilipatgandakan oleh Terdakwa, tetapi dananya akan dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa keluar dari kantor tersebut;

Tidak berapa lama kemudian, masih dalam bulan Oktober 2003 atau setidaknya dalam tahun 2003 Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman telah menyerahkan uang rupiah dan dolar Amerika asli kepada Terdakwa untuk membeli uang Brazil jenis UM palsu dengan harapan akan disempurnakan/dilipatgandakan oleh Terdakwa menjadi uang dolar Amerika yang nilainya 30% lebih banyak dari uang yang diserahkan kepada Terdakwa yakni Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman di Jakarta telah menyerahkan uang dolar Amerika sebanyak US\$ 660.000 dan uang rupiah sebanyak Rp 300.000.000,- kemudian di Losari Brebes Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman telah menyerahkan uang dolar Amerika kepada Terdakwa sebanyak US\$ 440.000 dan Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman menerima UM yang terbungkus kertas koran dari Terdakwa dengan pesan agar dibuka setelah jangka waktu 1 bulan;

Setelah lebih dari 1 bulan kemudian, Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman menelepon Terdakwa karena akan membuka bungkus kertas koran tersebut tetapi Terdakwa minta ditunda dulu dan setiap kali Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman kembali menelepon Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut maka Terdakwa selalu minta ditunda dan ditunda terus hingga lebih dari 70 kali penundaan, setelah mencapai jangka waktu sekitar 1 tahun kemudian, Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman membuka bungkus koran tersebut dan ternyata isinya adalah tetap uang malaikat, bukannya uang dolar Amerika ataupun uang rupiah RI yang nilainya 30% lebih banyak dari uang yang telah diserahkan Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman sebagaimana janji Terdakwa tersebut di atas;

2. Terhadap Mikael Marsono, SH. bin Muryanto:

Pada bulan April 2004 saat Mikael Marsono, SH. bin Muryanto berada di Kantor Bank Mega Pusat di Jl. Thamrin Jakarta bertemu dengan Entjun Mansyur bin Sulaeman, Ir. Paulus Nugroho bin Ratno Subroto dan Harseno, pada pertemuan tersebut Harseno menceritakan adanya janda di Cirebon yang mempunyai uang 10 juta dolar Amerika tetapi tidak berani menukarkan uangnya di bank dan mau melayani penukaran uang langsung kepada orang lain dengan kurs Rp 7.900,- setiap dolarnya, Mikael Marsono, SH. bin Muryanto tertarik untuk menukar uang kepada janda tersebut karena kurs dolar Amerika saat ini adalah Rp 8.600,- per dolar sehingga Mikael Marsono,

Hal. 3 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH. bin Muryanto akan mendapat keuntungan, kemudian mereka sepakat untuk menemui janda tersebut;

Selang dua hari kemudian Mikael Marsono, SH. bin Muryanto, Entjun Mansyur bin Sulaeman, Ir. Paulus Nugroho bin Ratno Subroto dan Harseno berangkat bersama-sama menuju Cirebon, sesampainya di sebuah hotel di dekat stasiun kereta api Cirebon mereka berhenti kemudian Harseno menemui dua orang yang kemudian dikenal bernama Paul Kwanda dan Yamin Caniago yang berada di hotel itu, tidak berapa lama kemudian rombongan Mikael Marsono, SH. bin Muryanto yang berada dalam satu mobil mengikuti mobil yang dinaiki Paul Kwanda dan Yamin Caniago yang berjalan ke arah Jawa Tengah sampai di Losari Brebes dan ternyata yang ditemui bukanlah seorang janda melainkan Terdakwa di rumahnya, di rumah tersebut Mikael Marsanto, SH. bin Muryanto bertemu dengan sopir Terdakwa bernama Muhamad Agus Subihan dan satu orang lagi bernama H. Zaenudin;

Mikael Marsono, SH. bin Muryanto ditemui Terdakwa di ruangan yang berada di lantai dua rumah itu, dan di ruangan tersebut terdapat tumpukan uang Brazil, selanjutnya Terdakwa menyuruh Mikael Marsono, SH. bin Muryanto dan orang yang ada di ruangan itu untuk menghitung uang Brazil, kemudian Terdakwa menyuruh H. Zaenudin mengambil ember diisi air, tidak berapa lama kemudian H. Zaenudin datang lagi membawa ember yang telah diisi air. Kemudian Terdakwa memasukkan uang Brazil yang telah dihitung ke dalam ember berisi air tersebut dan menutupi dengan sajadah, Terdakwa menyuruh orang yang berada di ruangan itu yang beragama Islam supaya membaca Istighfar terus-menerus dan yang non Islam disuruh berdoa sesuai keyakinannya sekitar 3 menit kemudian Terdakwa menyuruh berhenti Istighfar dan doa kemudian membuka sajadah dan tampak uang Brazil yang berada dalam ember tersebut sepertinya menjadi uang kertas RI pecahan Rp 50.000,- selanjutnya uang tersebut diambil semua dan dibawa ke Mushola yang berada di lantai bawah rumah Terdakwa kemudian disetrika supaya kering yang selanjutnya dibawa lagi ke lantai dua. Mikael Marsono, SH. bin Muryanto tertarik dengan aksi Terdakwa tersebut dan aksi Terdakwa yang sepertinya bisa merubah uang Brazil menjadi uang dolar Amerika pecahan US\$ 100 dan Mikael Marsono, SH. bin Muryanto bisa membeli uang dolar Amerika kepada Terdakwa dengan kurs 1 dolar setara dengan Rp 7.500,- dengan syarat membeli dulu uang Brazil kepada Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa setiap lembar uang Brazil akan diubah oleh Terdakwa menjadi uang dolar pecahan US \$ 100;

Tanpa menunggu lama lagi kemudian Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,- kepada Terdakwa dan Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menerima 9 bendel uang Brazil yang tiap bendelnya berisi 500 lembar, kemudian Terdakwa menyuruh Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menaruh telapak tangannya di atas tumpukan 9 bendel uang Brazil tersebut dan ditutupi sajadah, bagi yang beragama Islam disuruh membaca Istighfar terus menerus dan yang non Islam disuruh berdoa, sekitar 3 menit kemudian sajadah dibuka dan tampak sepertinya 9 bendel uang Brazil tersebut semua menjadi uang dolar Amerika masing-masing pecahan US\$ 100, selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam tas milik Mikael Marsono, SH. bin Muryanto;

Setelah itu Terdakwa menyuruh semua orang yang berada di ruangan itu turun ke lantai bawah, yang beragama Islam disuruh berwudlu dan yang non Islam disuruh cuci muka, semuanya turun ke lantai bawah sedangkan Terdakwa dan tas milik Mikael Marsono, SH. bin Muryanto tersebut tetap berada di lantai atas;

Sekitar 30 menit kemudian Mikael Marsono, SH. bin Muryanto naik lagi ke lantai atas kemudian tas tersebut diserahkan Terdakwa kepada Mikael Marsono, SH. bin Muryanto dengan pesan bahwa tas jangan dibuka sebelum hari Rabu mendatang, Terdakwa juga menyerahkan amplop kepada Mikael Marsono, SH. bin Muryanto yang setelah dibuka terdapat tulisan yang pada pokoknya terbaca "JANGAN DIBUKA SEBELUM HARI RABU, KALAU DIBUKA SEBELUM HARI ITU AKAN ADA BALAK";

Sebelum Mikael Marsono, SH. bin Muryanto pulang dari rumah itu Terdakwa mengatakan bahwa uang dolar Amerika yang ada dalam tas tersebut sebanyak 9 bendel yang tiap bendelnya seharga Rp 375.000.000,- sehingga Mikael Marsono, SH. bin Muryanto harus membayar kekurangannya sebanyak Rp 2.675.000.000,-;

Selang dua hari kemudian sekitar tanggal 29 April 2004 di rumah Terdakwa di Dusun Pilangsari, Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.1.625.000.000,- kepada Terdakwa sedangkan kekurangannya yang Rp.1.050.000.000,- diminta Terdakwa supaya ditransfer ke rekeningnya Muhamad Agus Subihan (sopir Terdakwa) di Bank Mandiri Tegal, maka hari

Hal. 5 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini juga Mikael Marsono, SH. bin Muryanto mentransfer uang sejumlah Rp 1.050.000.000,- ke rekeningnya Muhamad Agus Subihan;

Pada hari Rabu saat yang dijanjikan Terdakwa untuk Mikael Marsono, SH. bin Muryanto dapat membuka tas yang kata Terdakwa berisi 9 bendel uang dolar Amerika ternyata tidak terlaksana, karena Mikael Marsono, SH. bin Muryanto ditelepon oleh Paul Kwanda yang katanya bahwa tas yang berisi uang jangan dibuka dulu dengan alasan Terdakwa masih ada halangan dan agar dibuka pada hari Rabu berikutnya, dan supaya pada hari Rabu berikutnya bisa dibuka maka Mikael Marsono, SH. bin Muryanto disuruh menambah uang lagi sebanyak Rp 150.000.000,- dengan alasan untuk zakat. Hari itu juga Mikael Marsono, SH. bin Muryanto mentransfer uang sebanyak Rp 90.000.000,- ke rekeningnya Muhamad Agus Subihan sedangkan yang Rp 60.000.000,- diserahkan tunai kepada Terdakwa yang kemudian diberi bungkus plastik hitam yang sekilas isinya seperti uang dolar Amerika dan dikatakan Terdakwa supaya dibuang di jalan sebagai uang zakatnya Mikael Marsono, SH. bin Muryanto, dalam perjalanan pulang ke Jakarta bungkus plastik tersebut dibuang Mikael Marsono, SH. bin Muryanto di jalan Tol Cikampek;

Pada setiap hari Rabu dalam bulan Mei 2004 selalu ada berita untuk menunda membuka tas tersebut bahkan melalui Paul Kwanda disuruh menambah uang sebanyak Rp 180.000.000,- dengan alasan sebagai syarat agar bisa dicairkan, sehingga kemudian pada bulan Mei itu juga Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Pilangsari, Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dan menyerahkan uang Rp 180.000.000,- dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut ternyata Mikael Marsono, SH. bin Muryanto tetap tidak diperbolehkan membuka tas tersebut dengan berbagai macam alasan;

Pada hari Senin dalam bulan Juni 2004 Mikael Marsono, SH. bin Muryanto datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Pilangsari, Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes akan membatalkan urusannya dengan Terdakwa tetapi ketika bertemu dengan Terdakwa justru membatalkan niatnya tersebut bahkan diminta Terdakwa untuk menambah uang sebanyak Rp 300.000.000,- agar tas tersebut bisa dibuka, sehingga kemudian Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menyerahkan uang sebanyak Rp 205.000.000,- kepada Terdakwa sedangkan yang Rp 95.000.000,- ditransfer ke rekening Muhamad Agus Subihan. Mikael Marsono, SH. bin Muryanto tidak pulang ke Jakarta, bermalam di sebuah hotel di Cirebon

Hal. 6 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hingga hari Rabu, dan ketika sampai pada hari Rabu ternyata ada telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa tas belum bisa dibuka dan bisa dibuka pada hari Rabu berikutnya, maka Mikael Marsono, SH. bin Muryanto pulanglah ke Jakarta;

Kemudian pada Selasa malam hari masih dalam bulan Juni 2004 Mikael Marsono, SH. bin Muryanto bersama istrinya menemui Terdakwa di rumahnya akan membatalkan lagi urusan tersebut tetapi ketika bertemu Terdakwa maka niat tersebut menjadi gagal dilaksanakan bahkan diminta Terdakwa untuk menambah uang lagi sebanyak Rp 90.000.000,- dengan alasan agar tas tetap bisa dibuka, sehingga kemudian Mikael Marsono, SH. bin Muryanto dan istrinya pulang ke Jakarta mencari uang Rp. 90.000.000,- setelah mendapatkannya kemudian ditransfer ke rekeningnya Muhamad Agus Subihan untuk memenuhi persyaratan agar tas berisi dolar Amerika dapat dibuka;

Ketika Mikael Marsono, SH. bin Muryanto dan istrinya membuka tas tersebut ternyata isinya UANG BRAZIL bukannya uang dolar Amerika sebagaimana dijanjikan Terdakwa tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Achmad Muntoha Alias Toha bin H. Hasan telah melakukan beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yakni dilakukan terhadap Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, dan terhadap Mikael Marsono, SH. bin Muryanto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan April 2004 sampai dengan Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pilangsari RT 04 RW 10, Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dan yang terletak di Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan-keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, telah membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat

Hal. 7 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang atau menghapuskan piutang, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Terhadap Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman:

Pada bulan Oktober 2003 ketika Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman sedang berada di kantornya di Jalan Taman Pakubowono VI No. 9, Jakarta Selatan telah didatangi tamu yakni Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol.) Heru Ismono dan Marsanto, pada pertemuan tersebut Kombes Pol. Heru Ismono membicarakan orang bernama Achmad Muntoha (yaitu Terdakwa) yang dikatakan sebagai orang pintar yang dapat menggandakan uang secara goib sehingga menjadi 30% lebih banyak dan nilai uang semula, dan dikatakan pula bahwa kedua orang itu sudah pernah membuktikan sendiri, sehingga Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman menjadi tertarik;

Keesokan harinya Terdakwa, Ir. Marsanto, Mardiyanto, Bsc. dan Warsono menemui Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman di kantornya, kemudian Terdakwa berupaya menarik perhatian dan kepercayaan Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman bahwa Terdakwa adalah orang yang bisa menggandakan uang dan akan menguntungkan Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman dengan cara Terdakwa mengeluarkan uang Brazil sebanyak 200 lembar yang kemudian sepertinya berubah menjadi 200 lembar uang kertas RI masing-masing pecahan Rp 50.000,-, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dua lembar uang Brazil jenis UM (uang malaikat) yang kemudian tampaknya seperti berubah masing-masing menjadi uang dolar Amerika pecahan US\$ 100 dan dikatakan pula oleh Terdakwa bahwa berapapun nilainya uang Terdakwa bisa melipatgandakan menjadi 30% lebih banyak dari nilai uang semula, dengan syarat Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman membeli uang Brazil palsu kepada Terdakwa dan uang Brazil palsu itulah yang akan dilipatgandakan oleh Terdakwa menjadi uang rupiah RI atau dolar Amerika, Bambang Sukmono Hadi menjadi lebih tertarik dan percaya kepada Terdakwa sehingga akan membeli uang Brazil palsu untuk kemudian dilipatgandakan oleh Terdakwa, tetapi dananya akan dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa keluar dari kantor tersebut;

Tidak berapa lama kemudian, masih dalam bulan Oktober 2003 atau setidaknya dalam tahun 2003 Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman telah menyerahkan uang rupiah dan dolar Amerika asli kepada Terdakwa untuk membeli uang Brazil jenis UM palsu dengan harapan akan disempurnakan/ dilipatgandakan oleh Terdakwa menjadi uang dolar Amerika yang nilainya 30% lebih banyak dari uang yang diserahkan kepada Terdakwa yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman di Jakarta telah menyerahkan uang dolar Amerika sebanyak US\$ 660.000 dan uang rupiah sebanyak Rp 300.000.000,- kemudian di Losari Brebes Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman telah menyerahkan uang dolar Amerika kepada Terdakwa sebanyak US\$ 440.000 dan Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman menerima UM yang terbungkus kertas koran dari Terdakwa dengan pesan agar dibuka setelah jangka waktu 1 bulan;

Setelah lebih dan 1 bulan kemudian, Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman menelepon Terdakwa karena akan membuka bungkus kertas koran tersebut tetapi Terdakwa minta ditunda dulu dan setiap kali Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman kembali menelepon Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut maka Terdakwa selalu minta ditunda dan ditunda terus hingga lebih dan 70 kali penundaan, setelah mencapai jangka waktu sekitar 1 tahun kemudian, Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman membuka bungkus koran tersebut dan ternyata isinya adalah tetap uang malaikat bukannya uang dolar Amerika ataupun uang rupiah RI yang nilainya 30% lebih banyak dari uang yang telah diserahkan Bambang Sukmono Hadi bin Sukirman sebagaimana janji Terdakwa tersebut di atas;

2. Terhadap Mikael Marsono, SH. bin Muryanto:

Pada bulan April 2004 saat Mikael Marsono, SH. berada di kantor Bank Mega Pusat di Jalan Thamrin Jakarta bertemu dengan Entjun Mansyur bin Sulaeman, Ir. Paulus Nugroho bin Ratno Subroto dan Harseno pada pertemuan tersebut Harseno menceritakan adanya janda di Cirebon yang mempunyai uang 10 juta dolar Amerika tetapi tidak berani menukarkan uangnya di bank dan mau melayani penukaran uang langsung kepada orang lain dengan kurs Rp 7.900,- setiap dolarnya, Mikael Marsono, SH. bin Muryanto tertarik untuk menukar uang kepada janda tersebut karena kurs dolar Amerika saat ini adalah Rp 8.600,-/dolar sehingga Mikael Marsono, SH. bin Muryanto akan mendapat keuntungan, kemudian mereka sepakat untuk menemui janda tersebut;

Selang dua hari kemudian Mikael Marsono, SH. bin Muryanto, Entjun Mansyur bin Sulaeman, Ir. Paulus Nugroho bin Ratno Subroto dan Harseno berangkat bersama-sama menuju Cirebon, sesampainya di sebuah hotel di dekat stasiun kereta api Cirebon mereka berhenti kemudian Harseno menemui dua orang yang kemudian dikenal bernama Paul Kwanda dan Yamin Caniago yang berada di hotel itu, tidak berapa lama kemudian rombongan Mikael Marsono, SH. bin Muryanto yang berada dalam satu

Hal. 9 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mengikuti mobil yang dinaiki Paul Kwanda dan Yamin Caniago yang berjalan ke arah Jawa Tengah sampai di Losari Brebes dan ternyata yang ditemui bukanlah seorang janda melainkan Terdakwa di rumahnya, di rumah tersebut Mikael Marsono, SH. bin Muryanto bertemu dengan sopir Terdakwa bernama Muhamad Agus Subihan dan satu orang lagi bernama H. Zaenudin;

Mikael Marsono, SH. bin Muryanto ditemui Terdakwa di ruangan yang berada di lantai dua rumah itu, dan di ruangan tersebut terdapat tumpukan uang Brazil, selanjutnya Terdakwa menyuruh Mikael Marsono, SH. bin Muryanto dan orang yang ada di ruangan itu untuk menghitung uang Brazil, kemudian Terdakwa menyuruh H. Zaenudin mengambil ember diisi air, tidak berapa lama kemudian H. Zaenudin datang lagi membawa ember yang telah terisi air. Kemudian Terdakwa memasukkan uang Brazil yang telah dihitung ke dalam ember berisi air tersebut dan menutupinya dengan sajadah, Terdakwa menyuruh orang yang berada di ruangan itu yang beragama Islam supaya membaca Istighfar terus-menerus dan yang non Islam disuruh berdoa sesuai keyakinannya, sekitar 3 menit kemudian Terdakwa menyuruh berhenti Istighfar dan doa kemudian membuka sajadah dan tampak uang Brazil yang berada dalam ember tersebut sepertinya menjadi uang kertas RI pecahan Rp 50.000,-, selanjutnya uang tersebut diambil semua dan dibawa ke Mushola yang berada di lantai bawah rumah Terdakwa kemudian disetrika supaya kering yang selanjutnya dibawa lagi ke lantai dua. Mikael Marsono, SH. bin Muryanto tertarik dengan aksi Terdakwa tersebut dan aksi Terdakwa yang sepertinya bisa merubah uang Brazil menjadi uang dolar Amerika pecahan US\$ 100 dan Mikael Marsono, SH. bin Muryanto bisa membeli uang dolar Amerika kepada Terdakwa dengan kurs 1 dolar setara dengan Rp 7.500,- dengan syarat membeli dulu uang Brasil kepada Terdakwa yang menurut Terdakwa setiap lembar uang Brazil akan dirubah oleh Terdakwa menjadi uang dolar pecahan US \$ 100;

Tanpa menunggu lama lagi kemudian Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,- kepada Terdakwa dan Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menerima 9 bendel uang Brazil yang tiap bendelnya berisi 500 lembar, kemudian Terdakwa menyuruh Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menaruh telapak tangannya di atas tumpukan 9 bundel uang Brazil tersebut dan ditutupi sajadah, bagi yang beragama Islam disuruh membaca Istighfar terus-menerus dan yang non Islam disuruh berdoa, sekitar 3 menit kemudian sajadah dibuka dan tampak seperti 9

Hal. 10 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel uang Brazil tersebut semua menjadi uang dolar Amerika masing-masing pecahan US\$ 100, selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam tas milik Mikael Marsono, SH. bin Muryanto;

Setelah itu Terdakwa menyuruh semua orang yang berada di ruangan itu turun ke lantai bawah, yang beragama Islam disuruh berwudlu dan yang non Islam disuruh cuci muka, semuanya turun ke lantai bawah sedangkan Terdakwa dan tas milik Mikael Marsono, SH. bin Muryanto tersebut tetap berada di lantai atas;

Sekitar 30 menit kemudian Mikael Marsono, SH. bin Muryanto naik lagi ke lantai atas kemudian tas tersebut diserahkan Terdakwa kepada Mikael Marsono, SH. bin Muryanto dengan pesan bahwa tas jangan dibuka sebelum hari Rabu mendatang, Terdakwa juga menyerahkan amplop kepada Mikael Marsono, SH. bin Muryanto yang setelah dibuka terdapat tulisan yang pada pokoknya terbaca "JANGAN DIBUKA SEBELUM HARI RABU, KALAU DIBUKA SEBELUM HARI ITU AKAN ADA BALAK";

Sebelum Mikael Marsono, SH. bin Muryanto pulang dari rumah itu Terdakwa mengatakan bahwa uang dolar Amerika yang ada dalam tas tersebut sebanyak 9 bendel yang tiap bendelnya seharga Rp 375.000.000,- sehingga Mikael Marsono, SH. bin Muryanto harus membayar kekurangannya sebanyak Rp 2.675.000.000,-;

Selang dua hari kemudian sekitar tanggal 29 April 2004 di rumah Terdakwa di Dusun Pilangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 1.625.000.000,- kepada Terdakwa sedangkan kekurangannya yang Rp 1.050.000.000,- diminta Terdakwa supaya ditransfer ke rekeningnya Muhamad Agus Subihan (sopir Terdakwa) di Bank Mandiri Tegal, maka hari itu juga Mikael Marsono, SH. bin Muryanto mentransfer uang sejumlah Rp 1.050.000.000,- ke rekeningnya Muhamad Agus Subihan;

Pada hari Rabu saat yang dijanjikan Terdakwa untuk Mikael Marsono, SH. bin Muryanto dapat membuka tas yang kata Terdakwa berisi 9 bundel uang dolar Amerika ternyata tidak terlaksana, karena Mikael Marsono, SH. bin Muryanto di telepon oleh Paul Kwanda yang katanya bahwa tas yang berisi uang jangan dibuka dulu dengan alasan Terdakwa masih ada halangan dan agar dibuka pada hari Rabu berikutnya dan supaya pada hari Rabu berikutnya bisa dibuka maka Mikael Marsono, SH. bin Muryanto disuruh menambah uang lagi sebanyak Rp 150.000.000,- dengan alasan untuk zakat. Hari itu juga Mikael Marsono, SH. bin Muryanto mentransfer uang

Hal. 11 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 90.000.000,- ke rekeningnya Muhamad Agus Subihan sedangkan yang Rp 60.000.000,- diserahkan tunai kepada Terdakwa yang kemudian diberi bungkus plastik hitam yang sekilas isinya seperti uang dolar Amerika dan dikatakan Terdakwa supaya dibuang di jalan sebagai uang zakatnya Mikael Marsono, SH. bin Muryanto, dalam perjalanan pulang ke Jakarta bungkus plastik tersebut dibuang Mikael Marsono, SH. bin Muryanto di jalan Tol Cikampek;

Pada setiap hari Rabu dalam bulan Mei 2004 selalu ada berita untuk menunda membuka tas tersebut bahkan melalui Paul Kwanda disuruh menambah uang sebanyak Rp 180.000.000,- dengan alasan sebagai syarat agar bisa dicairkan sehingga kemudian pada bulan Mei itu juga Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Pilangsari, Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dan menyerahkan Rp. 180.000.000,- dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut ternyata Mikael Marsono, SH. bin Muryanto tetap tidak diperbolehkan membuka tas tersebut dengan berbagai macam alasan;

Pada hari Senin dalam bulan Juni 2004 Mikael Marsono, SH. bin Muryanto datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Pilangsari, Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes akan membatalkan urusannya dengan Terdakwa tetapi ketika bertemu dengan Terdakwa justru membatalkan niatnya tersebut bahkan diminta Terdakwa untuk menambah uang sebanyak Rp 300.000.000,- agar tas tersebut bisa dibuka, sehingga kemudian Mikael Marsono, SH. bin Muryanto menyerahkan uang sebanyak Rp 205.000.000,- kepada Terdakwa sedangkan yang Rp 95.000.000,- ditransfer ke rekening Muhamad Agus Subihan. Mikael Marsono, SH. bin Muryanto tidak pulang ke Jakarta, bermalam di sebuah hotel di Cirebon menunggu hingga hari Rabu, dan ketika sampai pada hari Rabu ternyata ada telepon dan Terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa tas belum bisa dibuka dan bisa dibuka pada hari Rabu berikutnya, maka Mikael Marsono, SH. bin Muryanto pulanglah ke Jakarta;

Kemudian pada Selasa malam hari masih dalam bulan Juni 2004 Mikael Marsono, SH. bin Muryanto bersama istrinya menemui Terdakwa di rumahnya akan membatalkan lagi urusan tersebut tetapi ketika bertemu Terdakwa maka niat tersebut menjadi gagal dilaksanakan bahkan diminta Terdakwa untuk menambah uang lagi sebanyak Rp 90.000.000,- dengan alasan agar tas tetap bisa dibuka, sehingga kemudian Mikael Marsono, SH. bin Muryanto dan istrinya pulang ke Jakarta mencari uang Rp 90.000.000,-,

Hal. 12 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkannya kemudian ditransfer ke rekeningnya Muhamad Agus Subihan untuk memenuhi persyaratan agar tas berisi dolar Amerika dapat dibuka;

Ketika Mikael Marsono, SH. bin Muryanto dan istrinya tersebut ternyata isinya UANG BRAZIL bukannya uang sebagaimana dijanjikan Terdakwa tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2007 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUNTOHA bin H. HASAN BISRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berulang", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AHMAD MUNTOHA bin H. HASAN BISRI selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu lembar formulir pemindahbukuan Bank Mandiri Pengirim Mikail Marsono Rekening 115-0002173070 sebesar nominal Rp 1.050.000.000,- ditujukan ke rekening 139-0004120972 a/n. Muhamad Agus Subihan tertanggal 29 April 2004;
 - Satu lembar formulir setoran Bank Mandiri cabang Jakarta Kebayoran Iskandar tertanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp 90.000.000,- pengirim Mikail Marsono ditujukan ke rekening 139-0004120972 a/n. Muhamad Agus Subihan;
 - Satu lembar formulir setoran Bank Mandiri cab. Jakarta Duta Merlin tertanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp 95.000.000,- ditujukan ke Bank Mandiri cabang Tegal Nomor rekening 139-0004120972 a/n. Muhamad Agus Subihan;
 - Satu lembar formulir setoran Bank Mandiri cab. Jakarta Duta Merlin tertanggal 23 Juni 2004 sebesar Rp 90.000.000,- ditujukan ke Nomor rekening 139-0004120972 a/n. Muhamad Agus Subihan;
 - Satu lembar Memorandum of understanding tertanggal April 2004;
 - Satu lembar surat kuasa tanggal 28 Juni 2004;
 - Satu lembar surat pernyataan tanggal 10 Juli 2004;
 - Dua lembar surat pernyataan tanggal 10 November 2004;

Hal. 13 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sukarno;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Satu buah koper warna hitam merk Gino Ferrario;
- Satu bendel uang UM Cruzeiro sebanyak 990 lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 166/PID.B/2006/
PN.BBS. tanggal 5 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUNTOHA bin H. HASAN BISRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "PENIPUAN SECARA BERULANG";
2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalannya dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan Bank Mandiri pengirim Mikail Marsono rekening 115-0002173070 sebesar nominal Rp 1.050.000.000,- ditujukan ke rekening 139-0004120972 atas nama Muhamad Agus Subihan tertanggal 24 April 2004;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri cabang Jakarta Kebayoran tertanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp 90.000.000 dari Mikail Marsono kepada Muhamad Agus Subihan 139-0004120972;
 - Satu lembar formulir setoran Bank Mandiri cabang Jakarta Duta Merlin tertanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp 95.000.000,- ke Bank Mandiri Cabang Tegal Nomor rekening 139-0004120972 atas nama Muhamad Agus Subihan;
 - Satu lembar formulir setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Duta Merlin tertanggal 23 Juni 2004 sebesar Rp 90.000.000,- ke rekening 139-0004120972 atas nama Muhamad Agus Subihan;
 - Satu lembar Memorandum of understanding tertanggal April 2004;
 - Satu lembar surat kuasa tanggal 28 Juni 2004;
 - Satu lembar surat pernyataan tanggal 10 Juli 2004;
 - Dua (lembar surat pernyataan tanggal 10 November 2004;
 - Satu buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sukarno;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 14 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah koper warna hitam merk Gino Ferrario;
- Satu bendel uang UM Cruzeiro sebanyak 990 lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 242/Pid/2008/PT.SMG tanggal 4 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 5 Februari 2008 Nomor 166/Pid.B/2006/PN.Bbs yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUNTOHA bin H. HASAN BISRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "PENIPUAN SECARA BERULANG";
2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalannya dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir pemindah bukuan Bank Mandiri Pengirim Mikail Marsono Rekening 115-0002173070 nominal Rp. 1.050.000.000,- ditujukan ke rekening 139-0004120972 an. Muhamad Agus Subihan 24 April 2004;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri cabang Jakarta Kebayoran tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp 90.000.000,- dari Mikail Marsono kepada Muhamad Agus Subihan 139-0004120972;
 - Satu lembar formulir setoran Bank Mandiri cabang Jakarta Duta Merlin tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp 95.000.000,- ke Bank Mandiri cab. Tegal Nomor rekening 139-0004120972 an. Muhamad Agus Subihan;
 - Satu lembar formulir setoran Bank Mandiri cabang Jakarta Duta Merlin tanggal 23 Juni 2004 sebesar Rp 90.000.000,- ke rekening 139-0004120972 an. Muhamad Agus Subihan;
 - Satu lembar Memorandum of understanding tertanggal April 2004;
 - Satu lembar surat kuasa tanggal 28 Juni 2004;

Hal. 15 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar surat pernyataan tanggal 10 Juli 2004;
- Dua lembar surat pernyataan tanggal 10 November 2004;
- Satu buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sukarno;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Satu buah koper warna hitam merk Gino Ferrario;
- Satu bendel uang UM Cruzeiro sebanyak 990 lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 128 K/Pid/2009 tanggal 28 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: AHMAD MUNTOHA bin H. HASAN BISRI tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan Kembali tertanggal 12 Mei 2010 yang diajukan kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwanya berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Mei 2010 yang diterima oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 12 Mei 2010, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 263 ayat (2a) KUHP, yaitu "Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan". Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali ini telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Hal. 16 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bukti baru (Novum) tersebut adalah sehubungan dengan ditemukannya tanda terima 6 (enam) buah sertifikat tanah untuk penyelesaian kepada saksi Bambang Sukmono, yang diterima oleh kuasa hukum Bambang Sukmono Hadi bernama Ari Wibowo, tertanggal 10 November 2004 berikut penyerahan dolar Singapura sebanyak \$Sin 40.000,- dan uang Rp 4.500.000.000,- (bukti tertanda PK-1 terlampir);
3. Bahwa saksi Bambang Sukmono Hadi dan saksi Artanto Yuniarso Ariwibowo, SH. (kuasa hukum Bambang Sukmono Hadi) yang dalam penyidikan di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dalam perkara a quo memberikan kesaksian tidak pernah didengar keterangannya di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes, sehingga adanya penyerahan 6 (enam) buah sertifikat tanah berikut penyerahan dolar Singapura sebanyak \$Sin 40.000,- dan uang Rp 4.500.000.000,- dari Ahmad Muntoha bin H. Hasan Bisri (Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali) kepada saksi Bambang Sukmono Hadi melalui kuasa hukumnya saksi Artanto Yuniarso Ariwibowo, SH. (sebagai penyelesaian atas uang saksi Bambang Sukmono Hadi) tidak pernah terungkap baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun tingkat kasasi. Demikian juga Terdakwa dalam pembelaannya tidak pernah mengajukan bukti tanda terima sertifikat berikut penyerahan dolar Singapura sebanyak \$Sin 40.000,- dan uang Rp 4.500.000.000,- (bukti pertanda PK-1) ke muka persidangan karena bukti tersebut belum ditemukan, hanya saja dalam permohonan kasasi Terdakwa disinggung sekilas tentang adanya pemberian 6 (enam) buah sertifikat tanah dari Terdakwa/Pemohon kepada Artanto Ariwibowo;
4. Bahwa Terdakwa/Pemohon didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang salah satu unsur pokoknya adalah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak/hukum”. Maka dengan ditemukannya bukti tertanda PK-1 (tanda terima enam buah sertifikat berikut penyerahan dolar Singapura sebanyak \$Sin 40.000,- dan uang Rp 4.500.000.000,-) terbukti bahwa kerugian saksi Bambang Sukmono Hadi dalam perkara a quo dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa/Pemohon, sehingga saksi Bambang Sukmono Hadi dan saksi Artanto Yuniarso Ariwibowo, SH. tidak pernah mau hadir ke persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena kerugiannya telah diganti oleh Terdakwa/Pemohon;
5. Bahwa dengan terbukti adanya pengembalian kerugian dari Terdakwa/Pemohon kepada saksi Bambang Sukmono Hadi, maka Terdakwa/Pemohon

Hal. 17 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga putusan Mahkamah Agung RI No. 128 K/Pid/2009 tanggal 28 April 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 242/Pid/2008/PT.Smg. tanggal 4 Agustus 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 166/Pid.B/2006/PN.Bbs. tanggal 5 Februari 2008 yang menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun kepada Pemohon/Terdakwa Ahmad Muntoha bin H. Hasan Bisri patut ditinjau kembali dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung serta selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan membebaskan Pemohon/Terdakwa dari seluruh dakwaan atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan pidana lebih ringan sesuai bukti PK-1 yaitu berupa tanda terima 6 (enam) buah sertifikat tanah dan penyerahan uang Dollar Singapura dan uang rupiah tidak dapat dibenarkan sebab penyerahan sertifikat yang tersebut dalam surat bukti tanda terima tersebut setelah Terdakwa dilaporkan pada Polisi sehingga tidak menghilangkan unsur kerugian dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan penyerahan uang yang disebutkan dalam tanda terima tersebut, tidak diketahui oleh saksi yang menemukan bukti tanda terima tersebut;

bahwa disamping itu alasan-alasan tersebut ternyata tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 18 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AHMAD MUNTOHA bin H. HASAN BISRI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 1 November 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, SH.** dan **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Ttd./H. Atja Sondjaja, SH.

Ttd./

Ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040.018.310

Hal. 19 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal.Put.No. 139 PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20